PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarukab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarukab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0679/PAUD-DPMPTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PERUBAHAN)

BUPATI KOTABARU

Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. MARHAMAH tanggal 30 Desember 2024, alamat Gosong Panjang Rt. 003 Desa Gosong Panjang Kecamatan Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru telah memenuhi persyaratan.

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru nomor 169 Tahun 2022 tentang Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha berbasis resiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidkan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama	:	MARHAMAH
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Alamat	:	Gosong Panjang Rt. 003 Desa Gosong Panjang Kecamatan Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru
Nama Yayasan	:	Yayasan Anugerah Cinta Bunda
Nama PAUD	:	KB Sinar Surya
Jenis Satuan PAUD	:	Kelompok Bermain (KB)
Alamat PAUD	:	Jl. Pantai Risalo RT. 02 RW. 01 Desa Gosong Panjang Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kab. Kotabaru
Masa Berlaku Sampai Dengan	:	**13 Mei 2024 S/D 12 Mei 2027**
Jenis Perubahan	:	Pergantian Yayasan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :
1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
   a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
   b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 30 Desember 2024

Ditanda tangani secara ELEKTRONIK

An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas

Muhammad Fuad Fahruddin, S.AG, MM
NIP. 19770707 200701 1 018
Pembina (IV/a)

Scanned with ACE Scanner